



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa sehubungan meluasnya penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat karena masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan vaksinasi yang total target sasaran sebanyak 101.993 orang dan yang sudah divaksinasi tahap 1 sebanyak 11.428 orang serta tahap 2 sebanyak 7.485 orang, maka diperlukan upaya percepatan pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, dengan merujuk pada :

1. Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19);

Dengan ini Bupati Halmahera Barat **MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada :
1. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab. Halbar
2. Para Camat Se-Kab. Halmahera Barat
3. Para Kepala Desa Se-Kab. Halmahera Barat
4. Seluruh Pegawai ASN dan PTT Pemerintah Kab. Halmahera Barat

Untuk :

KESATU : Mendukung Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi dengan segera melakukan langkah-langka koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi dengan menyediakan tempat serta menjamin pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap serta masyarakat umum yang termasuk dalam sasaran vaksinasi yang berada di Lingkup Kabupaten Halmahera Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.



KETIGA : Bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja, Para Camat, dan Kepala Desa, wajib mengkoordinir seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta masyarakat umum yang termasuk dalam sasaran vaksinasi di lingkungan kerja masing-masing untuk mengikuti tahapan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19).

KEEMPAT: Melaporkan hasil pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta masyarakat umum di lingkup kerja masing-masing kepada Bupati Halmahera Barat.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jailolo
Pada tanggal : 1 September 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Kesra	
Dinas Kesehatan & PPKB	
Kabag. Hukum & Orgs	


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Pimpinan FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat